



P U T U S A N

Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ZULHAMJAH TAMBUNAN Bin ZAINAL TAMBUNAN, umur 39 tahun,
agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Bonalumban (Dibelakang kantor kelurahan Bonalumban) Lorong I Kelurahan Bona Lumban Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

m e l a w a n

PERAWATY SIMATUPANG Binti BANTU SIMATUPANG, umur 35 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Humala Tambunan (di Samping Gereja GKPI) Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA. Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/03/VIII/1999 tanggal 03 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Hutanabolon dan terakhir bertempat tinggal di Bonalumban;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Anuardin Tambunan (Lk) umur 14 Tahun, 2. Ummi Fadillah Tambunan (Pr) 8 Tahun, 3. Amirul Arrasyd Tambunan (LK) 5 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak menghormati/ tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
 - Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon kejalan yang lebih baik malah Termohon melalaikan semua perintah Pemohon;

6. Bahwa setelah peristiwa tersebut maka pada tanggal 6 Maret 2014 keluarga Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ZULHAMJAH TAMBUNAN Bin ZAINAL TAMBUNAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PERAWATY SIMATUPANG Binti BANTU SIMATUPANG) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada



Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, selanjutnya berdasarkan penetapan Ketua Majelis telah ditunjuk mediator Dra. Hj. Samlah;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2014 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 7 Maret 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 7 Maret 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Pemohon sering kasar kepada anak-anak;
- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati dan tidak patuh kepada Pemohon karena Pemohon menyuruh Termohon sholat sedangkan Pemohon sering main judi;
- c. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon selalu mengatakan cerai saja Termohon,



akhirnya Termohon merasa tidak suka dengan keluarga Pemohon;

- d. Bahwa benar Termohon keluar malam tanpa seizin Pemohon, tetapi Termohon pergi kerumah orangtua Termohon dan itu pun tidak larut malam;
- e. Bahwa benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon pun berkata kasar kepada Termohon;
- f. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, bersama dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Hak pemeliharaan anak-anak diberikan kepada Termohon;
2. Tuntutan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat



tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan pemeliharaan anak-anak ditetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya setuju dengan replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Nomor 35/03/VIII/1999, tanggal 03 Agustus 1999, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I : Ermi Tambunan binti Zainal Tambunan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bonalumban Lorong I Kecamatan Tukka, Kelurahan Bona



Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai selama satu tahun, setelah itu tidak harmonis lagi dan sering ceksook namun masih bisa dirukunkan, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon, Termohon tidak patuh dan sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa seizin dan setahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi II : Nuransi Sitompul binti Amiruddin Sitompul, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Bonalumban, Lorong I, Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, akan tetapi satu tahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa setahu Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumahtangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, karena setelah pemeriksaan jawab menjawab sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 11 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 11 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Maret 2014, ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon tidak menghormati/tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu: Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan masalah ekonomi dan Pemohon Konvensi sering kasar kepada anak-anak, Bahwa sebenarnya Termohon Konvensi menghormati Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi sholat sementara Pemohon Konvensi berjudi, Bahwa sebenarnya Termohon



Konvensi menghargai keluarga Pemohon Konvensi namun keluarga Pemohon Konvensi sering mengatakan ceraikan saja Termohon Konvensi, Bahwa benar Termohon Konvensi keluar rumah tapi tidak larut malam dan itu pun ke rumah orang Termohon Konvensi, Bahwa Termohon berkata kasar kepada Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi pun berkata kasar kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 BW, maka beban pembuktian ada pada Pemohon Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/03/VIII/1999 tanggal 03 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga sebagai pejabat yang berwenang (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan sesuai dengan bukti (P) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, namun akhir-akhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak patuh dan sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon Konvensi dan sering keluar malam dan puang larut malam tanpa seizing dan setahu Pemohon, dan sejak bulan Maret 2014 Pemohon Konvensi sudah tidak satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menikah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun damai, namun sejak satu tahun terakhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa setahu Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, dan sekarang Pemohon Konvensi sudah lebih dari satu bulan tidak satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi, dan saksi sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak tanggal 25 Juli 1999, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa setahu



Pemohon Konvensi;

- Bahwa, Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi lebih kurang satu bulan hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi, serta Majelis Hakim di persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نموتياً نأ قلذ مكل نم مكسفنأ اجاوزأ اونكستل اهليل لعجو مكئيب قدوم تمحرون إى فكللاذ تىلا
موقل نوركفتي.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan bahwa;



1. Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan Replik lisan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh tiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh tiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tiga orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anuardin Tambunan bin Zulhamjah Tambunan dan Ummi Fadillah Tambunan binti



Zulhamjah Tambunan dan Amirul Arrasyd Tambunan bin Zulhamjah Tambunan adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hak asuh tiga orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah untuk tiga orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";



Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak tersebut, sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan dengan memperhatikan kebutuhan minimal untuk biaya anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum *syari'yyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (ZULHAMJAH TAMBUNAN Bin
ZAINAL TAMBUNAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
Konvensi (PERAWATY SIMATUPANG Binti BANTU SIMATUPANG) di
depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang masing-masing bernama 1. Anuardin
Tambunan (Lk) umur 14 Tahun; 2. Ummi Fadilah Tambunan (Pr) umur 8
Tahun; 3. Amirul Arrasyd Tambunan (Lk) umur 5 Tahun, berada di bawah
hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada
Penggugat Rekonvensi Nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak
tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh
satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Rajab 1435 Hijriah oleh kami yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI,M.H. dan M. Rifai, S.HI.,M.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI,M.H.

Drs. H. Surisman

M. Rifai, S. HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.

Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);